



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 7 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2024

PEMOHON

Partai Nasdem

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak.

**SELASA, 7 MEI 2024, Pukul 12.55- 13.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

**Andriani W. Novitasatri
Pengganti**

Panitera

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Pangeran

B. Termohon:

1. M. Afifuddin

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Syamsudin Slawat Pesilette

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Efri Donal Silaen
2. Michael Kanta Germansa
3. Berlian Anggra Purna
4. Agus Subagiyo

E. Bawaslu:

1. Herwyn J .H. Molanda
2. Sutrisnowaty
3. Mohammad Isnaini

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.55 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya, semua?

Sidang untuk perkara PPHU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan sudah segar lagi ini yang dari ... Pak Afif, ya? Mestinya kalau siap makan siangnya ada segelas kopi baru asik, tapi ini enggak sempat minum kopi kita.

Silakan Kuasa untuk Nomor 200 memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [00:40]

Terima kasih Yang Mulia.

Untuk Perkara 200, Pemohon yang hadir pada hari ini, saya sendiri, Pangeran, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:47]

Oke, terima kasih.

Dari Termohon, kuasanya?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [00:52]

Izin, Yang Mulia, kuasa Termohon Perkara 200, Syamsuddin Slawat P dari Ali Nurdin and Partners Law Firm.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Oke, terima kasih.

Kemudian, Pihak Terkait PDIP!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PDIP): EFRI DONAL SILAEN [01:06]

Izin, Yang Mulia.

Kami dari Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan, yang hadir saat ini saya sendiri, Efri Donal Silaen, dan rekan saya Michael Kanta Germansa. Terima kasih Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:17]

Makasih.
Dari Partai Golkar?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): MICHAEL KANTA GERMANSKA [01:20]

Izin, Yang Mulia, hadir.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Hadir, ya.
Dari Bawaslu. Ini kayaknya Bawaslu sendiri ini, enggak ada Bawaslu RI-nya.

10. BAWASLU: SUTRISNOWATI [01:29]

Ya, siap.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:30]

Silakan!

12. BAWASLU: SUTRISNOWATI [01:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Ya.

14. BAWASLU: SUTRISNOWATI [01:31]

Izin perkenalkan diri, nama kami Sutrisnowati dari anggota Bawaslu DIY. Kemudian, bersama kami Mohammad Isnaini, anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Terima kasih.
Sekarang kita akan dengar permohonan 212-nya, sudah enggak hadir ya, sudah tidak hadir sejak awal, jadi sudah kita bungkus itu satu. Silakan, kuasa Termohon untuk Perkara 200.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [02:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr.wb.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Walaikumussalam.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [02:14]

Kuasa Hukum Termohon Perkara 200 dengan ini membacakan jawaban termohon untuk perkara awal.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Pokok-pokoknya saja dibacakan, Pak, ya.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [02:21]

Kami sudah menyiapkan resumennya.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Ah ya, silakan!

22. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [02:25]

Ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hasyim Asy'ari, S.H. M.Si, Ph.D., bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 57 dan seterusnya, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H, S.T, M.H. dan Kawan-Kawan, advokat dan asisten advokat pada kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm.

Dalam hal ini memberikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 200 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [02:57]

Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai NasDem sebagai berikut.

Halaman 3, dalam eksepsi.
1.1 Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Obscuur Libel.
Menurut Termohon (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Enggak usah dijelaskan, cukup, sampai, tidak jelas saja sudah cukup jelas itu.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [03:12]

Baik.
Kemudian, lanjut ke halaman 4.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:18]

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [03:18]

Dalam pokok permohonan.
Bahwa Termohon pada dasarnya mendalilkan ... bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

Halaman 5, angka 2.1. Permohonan Pemohon untuk Pengisian Kursi DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6.

Angka (3) Bahwa dalil Pemohon mulai dari tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon, halaman 4 sampai dengan halaman 5 angka 2 dan 3 permohonan a quo yang pada pokoknya menyatakan Partai Golkar mendapatkan kursi ke-8 DPRD Provinsi D.I.Y Dapil 6 karena penggelombungan suara Partai Golkar sebesar 455 suara di Kecamatan Kalasan pada tingkat rekapitulasi kecamatan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalasan sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 6, sudah benar hasil penghitungan perolehan suara dilakukan Termohon. Yaitu untuk Pemohon sebesar 1.638 suara dan Partai Golkar sebesar 4.496.

Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, saksi-saksi partai politik yang hadir, termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov Kecamatan Kalasan dan tidak mengajukan keberatan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU. Pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalasan tersebut

lebih lanjut, Termohon juga tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Panwascam Kalasan, Bawaslu Kabupaten Sleman, maupun Bawaslu Provinsi DIY terkait tuduhan-tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Lanjut ke angka (4).

29. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [05:13]

Bahwa dalil Pemohon angka 4 yang menyatakan telah terjadi penggelumbungan suara Golkar sebesar 455 suara pada 63 TPS yang tersebar di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, Kelurahan Selomartani dalam wilayah Kecamatan Kalasan pada tingkat rekapitulasi kecamatan adalah tidak benar.

Berikut Termohon sampaikan perolehan suara Partai Golkar dalam C. Hasil pada TPS-TPS yang dituduhkan oleh Pemohon dibandingkan dengan dihasil Kecamatan sebagai berikut.

Halaman 16 sampai 15, Kelurahan Purwomartani TPS 30 dan seterusnya, Kelurahan Tirtomartani TPS 32 dan seterusnya, Kelurahan Tamanmartani TPS 41 dan seterusnya, Kelurahan Selomartani TPS 1 dan seterusnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Ya, dianggap dibacakan.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [06:01]

Kemudian ke halaman 15 angka (5). Bahwa selengkapnya persandingan kecamatan data perolehan ... persandingan data perolehan suara Partai Golokar yang terdapat pada D. Hasil Kecamatan Kalasan dan C. Hasil DPD provinsi pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon adalah sebagai berikut.

Tabel pada halaman 15-17 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:27]

Dianggap dibacakan.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [06:28]

Yang intinya bahwa tidak ada selisih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Angka (6). Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas terbukti bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan di tingkat TPS maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang, mulai dari tingkat Kecamatan Kalasan, tingkat Kabupaten Sleman, sampai dengan tingkat Provinsi DIY sudah benar sehingga dalil-dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak 455 suara di Kecamatan Kalasan tidaklah berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya harus ditolak.

Selebihnya Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:05]

Ya.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [07:06]

Ke halaman 17.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:08]

Ini menyangkut Kulon Progo, ya?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [07:11]

Ya, Kulon Progo, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:12]

Silakan!

40. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [07:13]

Angka 2.2. Permohonan Pemohon untuk pengisian kursi DPRD Kulon Progo Dapil 5.

Angka (7). Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 11 mulai dari Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon sampai dengan angka 2 pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah atau Lendah ini sebanyak 57 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C. Hasil versi Pemohon dengan Model D. Hasil Kecamatan Lendah. Di mana menurut Pemohon suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 61 suara, namun pada D.Hasil milik

Termohon tertulis sebanyak 4 suara. Pemohon juga mendalilkan bahwa apabila suara Pemohon tidak hilang, maka Pemohon yang berhak untuk menduduki kursi terakhir, kursi ketujuh, pada pemilihan legislatif di DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5. Ke halaman 18, angka (8).

41. KETUA: SALDI ISRA [08:14]

Ya.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [08:16]

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon di TPS 14 Kelurahan Bumirejo sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan formulir Model C. Hasil DPRD Kabko untuk TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Landah, perolehan suara Pemohon adalah 4 suara, bukan 61 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Pada faktanya, menurut keterangan Saudara fagri ... Fakri Dwi Kurnia [!sic], selaku Ketua KPPS TPS 14 di Bumirejo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah terjadi kesalahan penusil ... penulisan Model C. Hasil Salinan yang diterima oleh saksi-saksi termasuk saksi Pemohon, bukan pada Model C. Hasil DPRD Kabko.

Kesalahan penulisan yang terjadi adalah mengenai perolehan suara sebesar 61 yang seharusnya di-input ke perolehan suara Partai Golkar, salah di-input ke kolom perolehan ... perolehan suara Partai Nasdem. Namun demikian, KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo telah melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut disesuaikan dengan data perolehan suara yang ada pada Model C. Hasil DPRD Kabko setelah menerima rekomendasi lisan dari pengawas TPS 14 pada saat penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo.

(9) Bahwa perolehan suara Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PDIP di TPS Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Landah, menurut Termohon berdasarkan Model C. Hasil DPRD Kabko dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko beserta lampirannya, berupa Rekapitulasi perolehan suara untuk TPS Kelurahan Bumirejo adalah sebagai berikut.

Kami bacakan, PDIP perolehan suara berdasarkan C. Hasil=103, D. Hasil=103, tidak ada selisih. Partai Golkar, perolehan suara berdasarkan C. Hasil=61, D. Hasil=61, tidak ada selisih. Partai Nasdem, berdasarkan C. Hasil=4 suara, D. Hasil=4 suara, tidak ada selisih.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:20]

Lanjut, petitum.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [10:23]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [10:55]

Oke.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [10:56]

Untuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Selain dan selebihnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin & Partners. Demikian, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [11:10]

Terima kasih.

Yang baru masuk, dari mana? Oke, Bawaslu.

48. BAWASLU RI: HERWYN MALONDA [11:20]

Bawaslu RI.

49. KETUA: SALDI ISRA [11:21]

Bawaslu RI?

Lanjut, Pihak Terkait, PDIP.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PDIP): MICHAEL KANTA GERMANSANSA [11:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin kami membacakan perihal keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 200 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrasi, Partai Nasdem.

Yang pertama. Kami ingin membacakan keterangan kami.
Dalam eksepsi.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya.

Yang kedua. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya mengatur bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [12:24]

Itu dianggap dibacakan ya, langsung ke pokok permohonan.
Semua eksepsi itu dianggap dibacakan, kalau mau bacakan kesimpulannya saja.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PDIP): MICHAEL KANTA GERMANSKA [12:32]

Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [12:33]

Ya.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PDIP): MICHAEL KANTA GERMANSKA [12:34]

Kemudian, selanjutnya pada Pokok Permohonan. Bahwa, hasil perhitungan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Kabupaten atau Kota Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 telah ditetapkan suara Pihak Terkait yang juga telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon adalah sebagai berikut.

Tabel, dalam tabel yang diadakan adalah tabel, persandingan suara sah Partai Politik PDI Perjuangan, perolehan Suara 11.278, Nasdem=3.471.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11, pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan 57 suara Pemohon pada TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah yang didasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4 merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena perolehan yang benar menurut Pihak Terkait di TPS 14 Kelurahan

Bumirejo, Kecamatan Lendah yang berkesesuaian dengan C. Hasil Salinan dan D. Hasil Salinan adalah sebagai berikut

Partai Politik PDI Perjuangan, Perolehan Suaranya 103 dan NasDem, perolehan suaranya 4.

Bahwa pengurangan Pemohon dimaksud dalam dalil halaman 11 merupakan keliruan pencatatan yang telah diselesaikan pada tingkat kecamatan berdasarkan Form Kejadian Khusus tertanggal 14 Februari 2024 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ngudi Prasetyo [!sic] yang juga disaksikan dan diketahui seluruh saksi partai politik termasuk Pemohon yang juga telah berkesesuaian antara C. Hasil Salinan dan D. Hasil Salinan. Kemudian menurut Pihak Terkait, dalil permohonan yang tidak didasarkan oleh fakta hukum dan tidak dituangkan dalam catatan kejadian khusus secara berjenjang telah bertentangan dan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian yang disebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, untuk pengisian anggota DPR di Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 yang benar adalah sebagai berikut.
 - a. Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, perolehan suaranya 11.278, sedangkan Partai NasDem= 3.471.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [15:36]

Terima kasih

Berarti Pihak Terkait Untuk Kulon Progo 5, ya, PDIP?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PDIP): MICHAEL KANTA GERMANSAL[15:42]

Ya. Siap, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [15:43]

Selanjutnya, Pihak Terkait Golkar.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [15:50]

Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [15:52]

Ya.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [15:53]

Perkenalkan saya Berlian Anggra Purna dengan Agus Subagiyo, dalam hal ini mewakili Partai Golkar sebagai Pihak Terkait, maka dari itu saya akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait dari Partai Golkar.

Bahwa. Pendahuluan, kewenangan Mahkamah Konstitusi tenggang waktu pengajuan Permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [16:13]

Ya.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [16:14]

Bahwa dalam Eksepsi. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas atau obscur libel, izin membacakan poin 3

KETUA: SALDI ISRA [16:20]

Ya.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [16:21]

Halaman 10.

Bahwa Pihak Terkait membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan adanya alasan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Lebih lanjut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 62 TPS yang berada di 4 kelurahan pada Kecamatan Kalasan secara terperinci. Dari mana asal-usul penambahan perolehan suara Pihak Terkait? Apakah perolehan suara tersebut berasal dari partai politik lain ataukah berasal dari carte ... caleg partai politik Pihak Terkait sendiri dan/atau partai politik lainnya?

Bahwa selain itu, dasar yang dijadikan rujukan oleh Pemohon dalam dalilnya yang menyatakan telah menjadi ... terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 455 suara bukanlah Formulir Model C. Hasil Salinan yang berasal dari KPPS untuk dibagikan kepada saksi-saksi partai politik, melainkan Formulir Model C. Hasil Salinan yang dibuat oleh saksi Pemohon itu sendiri.

Kemudian halaman 11 sampai dengan 13 dianggap dibacakan.

64. KETUA: SALDI ISRA [16:25]

Dianggap dibacakan.

Ya. Silakan!

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [17:26]

Kemudian halaman 14 poin 5.

Bahwa dalam posita Permohonan Pemohon mendalilkan suara Pemohon pada tingkat rekapitulasi kecamatan adalah sebesar 19.861 suara, padahal faktanya tidak demikian. Angka suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah angka yang bersumber dari perhitungan subjektif yang dilakukan oleh Pemohon sendiri yang tidak sesuai dengan data Form Model C. Hasil yang dimiliki oleh Termohon maupun data yang dimiliki oleh Pihak Terkait yang cocok/presisi dengan data Formulir Model C. Hasil yang dimiliki oleh Termohon.

66. KETUA: SALDI ISRA [17:59]

Oke. Lanjut.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [17:59]

Kemudian eksepsi poin 8 halaman 15.

Bahwa Pemohon mendalilkan tidak adanya bukti C. Hasil di 62 TPS yang diadakan dikarenakan tidak ditemukannya data Form Model C pada hasil website KPU, sedangkan berdasarkan data yang Pihak Terkait unduh di website yang sama, HTTP selanjutnya dianggap dibacakan seluruh saksi dari Pemohon telah menandatangani Berita Acara rekapitulasi tingkat kecamatan sehingga seharusnya saksi dari Pemohon memiliki data C. Hasil sendiri tanpa harus ketergantungan dengan website KPU sehingga menurut Pihak Terkait sangat tidak beralasan apabila Pemohon tidak memiliki bukti lengkap atas C. Hasil di setiap TPS.

68. KETUA: SALDI ISRA [18:40]

Oke. Jadi TPS-TPS yang didalilkan itu semua saksi Pemohon tanda tangan, ya? Betul?

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [18:46]

Benar, Yang Mulia.
Sesuai bukti yang Pihak Terkait miliki.

70. KETUA: SALDI ISRA [18:49]

Itu dimasukkan bukti, ya.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [18:51]

Ya, baik, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [18:52]

Oke.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [18:53]

Kemudian berdasarkan uraian-uraian di atas dimana Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara Posita dan Petitum Pemohon yang saling bertentangan serta tidak diuraikannya sebab-sebab penambahan suara Pihak Terkait di dalam Posita Pemohon yang menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (obscur libel). Maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian dalam Pokok Permohonan.

74. KETUA: SALDI ISRA [19:16]

Ya.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [19:17]

Pada halaman 17 izin dibacakan poin 3.

76. KETUA: SALDI ISRA [19:19]

Ya.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [19:19]

Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya. Karena dari 62 TPS yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada satu pun keberatan kejadian khusus dan seluruh hasilnya telah ditandatangani oleh KPPS, PTPS, dan saksi-saksi partai politik lainnya termasuk saksi-saksi Pemohon.

Begitupun pada saat rapat Pleno penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kalasan tidak ada kejadian khusus dan hasilnya telah ditandatangani oleh PPK, panwascam dan saksi-saksi partai politik lainnya termasuk saksi-saksi Pemohon. Seterusnya berlanjut pada Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sleman dan Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

78. KETUA: SALDI ISRA [20:03]

Oke.

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [20:03]

Izin membacakan poin 6.7 halaman 18.

80. KETUA: SALDI ISRA [20:01]

Silakan!

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [20:05]

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6, Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang lengkap untuk menguatkan Permohonannya.

Poin 7. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan Pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya berpandangan bahwa terdapat penambahan atau penggelembungan suara bagi Pihak Terkait. Bersama ini, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut. Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6 dari halaman 18 hingga 25. Mohon izin, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

82. KETUA: SALDI ISRA [20:41]

Ya, terus Petitem.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [20:45]

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, c.q. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan, sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi DIY 6 adalah sah menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: SALDI ISRA [21:58]

Terimakasih.

Jadi, semua C. Hasil yang 26 TPS ada di ... dilampirkan ya, dijadikan bukti?

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): BERLIAN ANGGRA PURNA [22:03]

Sudah, Yang Mulia.

86. KETUA: SALDI ISRA [22:04]

Oke, dari Termohon, juga? Ada ya?

87. KUASA HUKUM TERMOHON: PANGERAN [22:07]

Kami di D-nya, Yang Mulia.

88. KETUA: SALDI ISRA [22:09]

D, ya? Cukup, terima kasih
Sekarang, Bawaslu dipersilakan!

89. BAWASLU: HERWYN MALONDA [22:20]

Terima kasih, Yang Mulia.
Dari bawaslu akan menyampaikan keterangan, terkait dengan Perkara Nomor 200 sekian-sekian yang akan disampaikan oleh Bawaslu Provinsi DIY.

90. KETUA: SALDI ISRA [22:30]

Terima kasih, silakan!
Pokok-pokonya saja ya, Bu, ya.

91. BAWASLU: SUTRISNOWATI [22:43]

Siap, baik terima kasih.
Keterangan tertulis pengawasan pemilu terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan Nomor Register 200 sekian-sekian untuk DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6, Sleman dan DPRD Kabupaten Dapil 5, Kulon Progo.
I. Perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Dapil 6, Sleman.
Bahwa selama tahapan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara tidak terdapat permohonan penyelesaian

sengketa proses pemilu, laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Keterangan Bawaslu DIY berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Terhadap dalil Pemohon terkait total suara Pemohon sejumlah 19.861 suara merupakan kemurnian suara Pemohon.

Bahwa bawaslu DIY sudah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat provinsi pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2024. Bahwa berdasarkan SK KPU DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 dan juga berdasarkan D. Hasil Provinsi Dapil 6 DIY yang meliputi 9 Kecamatan Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, dan Cangkringan ... Pakem serta Cangkringan Untuk Partai Golkar sejumlah 20.281 suara, Partai NasDem sejumlah 19.861 suara.

Bahwa pada proses tersebut tidak terdapat keberatan dari Partai NasDem, maupun dari Partai Golkar. Dihadiri saksi dari Partai NasDem dan juga dari Partai Golkar, tidak terdapat catatan kejadian khusus dari pengawas terkait perubahan perolehan suara pemilu DPRD Provinsi untuk Partai NasDem dan Partai Golkar.

92. KETUA: SALDI ISRA [24:28]

Tanda tangan semuanya berarti ya saksinya?

93. BAWASLU: SUTRISNOWATI [24:29]

Tanda tangan semuanya.

94. KETUA: SALDI ISRA [24:30]

Oke, lanjut!

95. BAWASLU: SUTRISNOWATI [24:33]

2. Terhadap dalil Pemohon terkait total suara Pemohon sejumlah 19.861 suara di Kabupaten Sleman. Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 28 Februari dan sampai dengan 1 Maret 2024. Bahwa berdasarkan D. Hasil Kabko Kabupaten untuk DPRD Provinsi perolehan Partai Golkar sejumlah 20.281 suara dan Partai NasDem sejumlah 19.861 suara. Seperti tercantum dalam tabel keterangan tertulis ini. Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan D. Hasil Kabko DPRD Provinsi selama proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari Partai NasDem maupun dari Partai Golkar. Dihadiri saksi dari Partai NasDem maupun Partai Golkar terdapat catatan kejadian khusus dari pengawas terkait perubahan

perolehan suara pemilu DPRD Provinsi untuk Partai Golkar berupa pergeseran suara dari calon yang meninggal dunia, Nomor Urut 3 ke suara Partai. Hal ini berlaku untuk beberapa kecamatan yang belum melakukan renvoi di tingkat kecamatan terkait perolehan suara dari calon tersebut, ya.

3. Terhadap dalil Pemohon terkait penggelembungan Partai Golkar sebesar 455 suara di Kecamatan Kalasan pada tingkat rekapitulasi kecamatan. Bawaslu Kabupaten Sleman bersama dengan jajarannya, terutama adalah Panwaslu Kecamatan Kalasan telah melakukan pengawasan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Kalasan. Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Kecamatan Kalasan perolehan suara Partai Golkar sejumlah 4.496 suara, Partai NasDem sejumlah 1.635 suara. Bahwa berdasarkan LHP dan D. Hasil Kecamatan untuk DPRD Provinsi pada proses tersebut tidak terdapat keberatan, dihadiri saksi dari Partai NasDem maupun Partai Golkar, dan tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus dari pengawas terkait perolehan suara Partai NasDem maupun Partai Golkar.

Telah dilakukan rekapitulasi suara tingkat Desa di Kecamatan-Kecamatan Kalasan pada tanggal 16 sampai 24 Februari 2024. Perolehan suara Partai Golkar dan Partai NasDem masing-masing desa, di Kecamatan Kalasan seperti tercantum pada tabel 2 keterangan tulis ini. Dianggap dibacakan.

96. KETUA: SALDI ISRA [27:07]

Ya, lanjut!

97. BAWASLU: SUTRISNOWATI [27:07]

Selama proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan dihadiri oleh saksi Partai NasDem dan Saksi dari Partai Golkar.

4. Terhadap dalil Pemohon terkait penggelembungan Partai Golkar sebesar 455 suara di Kecamatan Kalasan pada tempat pemungutan suara (TPS).

1. Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman. Bahwa terdiri dari 23 TPS yang didalilkan Pemohon meliputi TPS 30 dan seterusnya telah dilakukan penyandingan perolehan suara pada D. Hasil Kecamatan, C. Hasil, dan C. Hasil Salinan antara Partai NasDem dengan Partai Golkar. Dari 23 TPS yang didalilkan tidak terdapat selisih suara. Bahwa pada proses rekapitulasi di 23 TPS tersebut tidak terdapat keberatan dari Partai NasDem, Saksi Partai NasDem hadir pada 5 TPS, yaitu TPS 7, 8, 12, 30, dan 61. Selebihnya, 18 TPS tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem.

Terdapat kejadian khusus di TPS 60 Purwomartani, yaitu pada Model C. Hasil DPRD Provinsi dan D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, suara Partai Golkar mendapatkan 25 suara, tetapi pada C. Hasil DPRD

Provinsi, tertulis mendapatkan 21 suara karena terjadi kesalahan penulisan yang seharusnya 25 ditulis 21.

Penulisan turus untuk rincian perolehan suara yang sudah benar jumlahnya adalah 25 karena ada pembetulan atau renvoi suara sah, yaitu 25, ya. Jadi, ada tipp-ex yang mana 4 suara dan Calon Nomor 3 jumlahnya 1 suara sesuai dengan jumlah total turus. Terhadap kesalahan penulisan ini sudah diperbaiki atau direnvoi pada C. Hasil Salinan DPRD Provinsi pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 60 Desa Purwomartani oleh KPPS.

2. Desa Tirtomartani. Bahwa terdiri dari 6 TPS yang didalilkan Pemohon meliputi 32 ... TPS 32 dan seterusnya. Bahwa telah dilakukan penyandingan perolehan suara pada D. Hasil Kecamatan, C. Hasil dan C. Hasil Salinan antara Partai NasDem dengan Partai Golkar. Dari 6 TPS tersebut tidak terdapat selisih suara. Bahwa pada proses rekapitulasi di TPS ... 6 TPS tersebut tidak terdapat keberatan dari Partai NasDem, Saksi dari Partai NasDem hadir pada 1 TPS yaitu TPS 54. Selebihnya, pada 5 TPS, tidak dihadiri saksi dari Partai NasDem. Bahwa terdapat kejadian khusus di TPS 54 Desa Tirtomartani, terkait adanya kesalahan penulisan pada C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk Partai Golkar suara Calon Nomor Urut 2 yang awalnya 0 ditulis tanda silang, seharusnya 1 telah dilakukan renvoi atau telah diperbaiki menjadi 1 pada saat rekapitulasi desa di kecamatan. Hal ini telah sesuai dengan C. Hasil Provinsi, C. Hasil DPRD Provinsi dan D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

3. Desa Tamanmartani bahwa terdiri dari 8 TPS yang didalilkan oleh Pemohon yaitu meliputi TPS 4, 5, dan seterusnya bahwa telah dilakukan penyandingan perolehan suara pada D. Hasil Kecamatan, C. Hasil dan C. Hasil Salinan TPS (...)

98. KETUA: SALDI ISRA [30:37]

Oke.

99. BAWASLU: SUTRISNOWATI [30:37]

Antara Partai NasDem dengan Partai Golkar dari 8 TPS tersebut tidak terdapat selisih suara. Bahwa pada proses rekapitulasi di 8 TPS tersebut tidak terdapat keberatan dari Partai Nasdem. Saksi Partai NasDem hadir pada 6 TPS yaitu, TPS 4, 34, 35, 39, 40, dan 41. Selebihnya, 2 TPS tidak dihadiri Saksi dari Partai NasDem. Tidak terdapat kejadian khusus dari pengawas terkait perolehan suara Partai NasDem maupun Partai Golkar.

4. Desa Selomartani. Bahwa dari 20 ... bahwa terdiri dari 26 TPS yang didalilkan Pemohon, meliputi TPS 1, 5, dan seterusnya. Bahwa telah dilakukan penyandingan perolehan suara pada D. Hasil Kecamatan, C. Hasil dan C. Hasil Salinan antara Partai NasDem dengan Partai Golkar.

Dari 26 TP TPS tersebut tidak terdapat selisih suara. Bahwa pada proses rekapitulasi di 26 TPS tersebut tidak terdapat keberatan dari Partai NasDem. Dihadiri Saksi dari Partai NasDem hanya pada 1 TPS, yaitu TPS 21. Selebihnya, 25 TPS tidak dihadiri Saksi dari Partai NasDem. Bahwa terdapat kejadian khusus pada TPS 39 Desa Selomartani terkait perolehan suara Partai NasDem, yaitu kesalahan penulisan pada C. Hasil provinsi tidak terdapat kesalahan penulisan, tetapi pada C. Hasil Salinan DPRD Provinsi terdapat kesalahan penulisan berupa perolehan suara partai yang awalnya 2 seharusnya 0, perolehan suara Calon 1 sudah sama, perolehan suara Calon 4 awalnya 0 seharusnya 1 sehingga jumlah awalnya 7 berubah menjadi 6. Hal ini sudah sesuai atau sama dengan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan DPRD provinsi seperti tercantum pada Tabel 3. Terhadap kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan atau renvoi pada rekapitulasi desa di kecamatan, langsung pada sistem rekapitulasi Sirekap milik KPU.

II. Perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Dapil 5 Kulon Progo.

Bahwa selama tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024, Bawaslu DIY, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan jajaran tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Keterangan Bawaslu DIY berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Terhadap dalil Pemohon terkait terjadinya pengurangan suara Pemohon pada TPS 14 Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah yang dibuktikan dengan C. Hasil versi Pemohon dengan D. Hasil kecamatan versi Pemohon, adapun C. Hasil versi Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya sejumlah 61 suara, namun berdasarkan D. Hasil milik Pemohon Termohon tertulis 4 suara.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Nomor 563, dan seterusnya tanggal 14 Februari 2024, dan LHP, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 591 dan seterusnya, tanggal 15 Februari 2024, pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Bumirejo tidak dihadiri saksi Partai Nasdem, dihadiri saksi PDIP, dan pada proses tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir.

100.KETUA: SALDI ISRA [34:08]

Oke.

101.BAWASLU: SUTRISNOWATI [34:10]

Bahwa terdapat kejadian khusus berupa perbedaan angka antara C. Hasil DPRD Kabko dan C. Hasil salinan DPRD Kabko Dapil 5 Kulon Progo pada TPS 14 Bumirejo. Pada C. Hasil DPRD Kabko tidak terdapat kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan pada C. Hasil salinan DPRD Kabko untuk Partai NASDEM berupa suara partai yang tertulis 4 seharusnya 0, calon 1 yang tertulis 56 seharusnya 0, Calon 2 yang tertulis 0 seharusnya 4, Calon 4 yang tertulis 1 seharusnya 0, dan total suara yang tertulis 61 seharusnya 4. Terhadap kesalahan penulisan tersebut, sudah dilakukan pembetulan atau renvoi penulisan oleh KPPS dengan membubuhkan paraf.

2. Terhadap dalil Pemohon terkait kemurnian suara Pemohon pada pemilihan legislatif DPRD Kapupaten Kulon Progo 5 ... Dapil 5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 633 dan seterusnya pada tanggal 22 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Lendah telah melakukan pengawasan rekapitulasi perolehan suara di Kantor Kecamatan Lendah. Berdasarkan D. Hasil Kecamatan, suara Partai Nasdem adalah 8.000, maaf, suara Partai PDIP atau PDIP adalah 8.073 suara, Partai Nasdem sejumlah 1.024 suara seperti tercantum pada tabel 8. Pada proses rekapitulasi ini tidak terdapat keberatan dari Partai Nasdem maupun dari PDIP. Pada proses ini, dihadiri saksi dari Partai Nasdem dan saksi dari partai atau Saksi dari PDIP. Tidak terdapat kejadian khusus dari pengawas terkait perolehan suara Partai Nasdem dan PDIP. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawas Nomor 479 dan seterusnya, tanggal 21 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Galur telah melakukan pengawasan pada rapat terbuka rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan di Kecamatan Galur, Kulon Progo. Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kecamatan Galur, perolehan suara DPRD Kabupaten, Dapil 5, Kulon Progo, untuk PDIP sejumlah 3.205, Partai NasDem sejumlah 2.717 seperti terlampir pada Tabel 9. Bahwa pada proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari Partai Nasdem maupun PDIP dan dalam proses ini dihadiri dari Saksi Partai Nasdem maupun Saksi dari PDIP.

102.KETUA: SALDI ISRA [36:48]

Dua-duanya hadir saksinya, ya?

103.BAWASLU: SUTRISNOWATI [36:51]

Lengkap, tanda tangan.

104.KETUA: SALDI ISRA [36:52]

Hadir dan tanda tangan?

105.BAWASLU: SUTRISNOWATI [36:53]

Ya, semuanya sudah kita tuangkan dalam bukti.

106.KETUA: SALDI ISRA [36:55]

Ya, oke.

107.BAWASLU: SUTRISNOWATI [36:56]

Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dari pengawas terkait perolehan suara Partai NasDem dan PDIP.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 025 dan seterusnya tanggal 28 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah melakukan pengawasan pada rapat terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten tanggal 27-28 Februari 2024.

Bahwa berdasarkan D. Hasil Kabupaten DPRD Kabko, perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 5 Kulon Progo yang meliputi Kecamatan Galur dan Kecamatan Lendah, suara Partai Nasdem sejumlah 3.741, PDIP sejumlah 11.278 seperti tercantum pada Tabel 10.

Bahwa pada proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari Partai Nasdem maupun PDIP dan dalam proses ini dihadiri Saksi dari Partai Nasdem dan PDIP.

Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dari pengawas terkait perolehan suara Partai Nasdem dan PDIP.

Dalil 3. Terhadap dalil Pemohon terkait penatapan hasil suara Pemohon sebesar 3.798 pada pemilihan legislatif di DPRD Kabupaten Dapil 5 Kulon Progo.

Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024, perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Dapil 5 Kulon Progo Partai Nasdem sejumlah 3.741 suara, PDIP sejumlah 11.278 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu DIY terhadap dalil Pemohon terkait penatapan hasil suara sebesar 3.798 suara pada pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Dapil 5 Kulon Progo tersebut merupakan hasil penjumlahan dari 3.741 suara yang merupakan jumlah suara sah Partai Nasdem pada dapil 5 ditambah dengan 57 yang mana merupakan selisih yang didalilkan oleh Pemohon,

Bahwa terhadap angka 57, bukan merupakan selisih perolehan suara milik Pemohon seperti yang telah diuraikan pada hasil pengawasan di atas.

Demikian, Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas pemberian keterangan dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih

lengkap atas keterangan tertulis dan alat bukti sudah kami serahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb.

108.KETUA: SALDI ISRA [39:39]

Terima kasih.
Ada tambahan Pak Herwyn? Cukup, ya.
Dengan demikian, ini selesai ya. Kita akan sahkan bukti terlebih dahulu. Untuk Perkara Nomor 200, Termohon menyerahkan Bukti T-001 sampai dengan bukti T-011, betul?

109.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [40:03]

Betul, Yang Mulia.

110.KETUA: SALDI ISRA [40:05]

Disahkan.

111.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [40:05]

Izin, izin, Yang Mulia, sebelum disahkan.

112.KETUA: SALDI ISRA [40:06]

Ya.

113.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [40:07]

Ada yang perlu disampaikan.

114.KETUA: SALDI ISRA [40:08]

Ya.

115.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [40:09]

Yang pertama, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti ke Panitera sebagai berikut.
Bahwa saat verifikasi dilakukan renvoi terhadap Bukti T-006 dan T-011.

116.KETUA: SALDI ISRA [40:17]

Ya, ini Sudah ada di sini.

117.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [40:19]

Kemudian, terkait dengan Bukti T-0 terhadap ... terdapat kekeliruan pada saat penerimaan bukti dari KPU, ada yang tertukar pada lampiran 1.

118.KETUA: SALDI ISRA [40:28]

Oke.

119.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [40:29]

Di ... di ... di daftar alat bukti tertulis *Lampiran 1 SK-342*.

120.KETUA: SALDI ISRA [40:34]

Oke.

121.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [40:35]

Namun fisiknya SK-340.

122.KETUA: SALDI ISRA [40:36]

Oke.

123.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [40:37]

Untuk itu kami me ... melampirkan yang mengganti lampiran.

124.KETUA: SALDI ISRA [40:40]

Oke, jadi tetap T-01 sampai T-11, ya?

125.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [40:44]

Betul.

126.KETUA: SALDI ISRA [40:45]

Ya?

127.KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [40:46]

Ya, betul, Yang Mulia.

128.KETUA: SALDI ISRA [40:07]

KETUK PALU 1X

Disahkan.
Pihak Terkait Golkar, untuk Provinsi DIY, mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-69?

129.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (GOLKAR): AGUS SUBAGIYO [41:00]

Benar, Yang Mulia.

130.KETUA: SALDI ISRA [41:01]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait PDIP, Bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7?

131.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PDIP): MICHAEL KANTA GERMANSAN [41:15]

Betul, Yang Mulia.

132.KETUA: SALDI ISRA [41:16]

Oke. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajukan Bukti PK-17.1 sampai dengan PK-17.170?

133.BAWASLU: [41:28]

Benar, Yang Mulia.

134.KETUA: SALDI ISRA [41:29]

Oke, terima kasih.
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, sidang untuk perkara-perkara di Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap selesai sementara ini. Kami nanti akan menyampaikan Permohonan Nomor 200 ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim nanti akan diputuskan bagaimana nasibnya Permohonan ini. Apakah akan diputus sampai di dismissal atau akan ada pembuktian lanjut. Nanti bukan kami yang bertiga yang memutus, nanti akan diputus oleh Bersembilan Hakim Konstitusi.

Oleh karena itu, mohon bersabar semuanya. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu untuk menunggu perkembangan lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi, ya? Nanti kalau misalnya ini lanjut, maka soal saksi, ahli, dan segala macam akan diberitahukan kemudian.

Ya, ada lagi? Diserahkan! Ya, silakan.

Terima kasih. Dengan demikian, ya, Pak Afif, Pak Herwyn, Pihak Terkait dan Pemohon, Perkara untuk Yogyakarta dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.38 WIB

Jakarta, 7 Mei 2024
plt Panitera,
Muhidin

